



P U T U S A N

Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYA ONGKO ALS PAK MUL;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 09 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ubar I Perumahan Pandau Permai Blok A6
No. 20 Rt.01 Rw.03 Kel. Pandau Permai
Kec.Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan berdasarkan surat Perintah/Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MULYA ONGKO ALS PAK MUL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", sebagai mana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MULYA ONGKO ALS PAK MUL** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisikan sms pesanan nomor perjudian jenis Sidney, Macau dan Kim.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rek 8135205 199 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYA ONGKO Als PAK MUL pada hari Jum at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Firdaus Kec. Bukit Raya Kota Kota Pekanbaru tepatnya di warung Mak Uniang atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu” dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyandi Als Fuenk, saksi Rinto Situmorang dan saksi Ricky Afriansyah yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru yang mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Macau, Kim dan Sidney, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisi pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau, 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8135205199 an. Mulyo Ongko dan uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah).

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor /angka perjudian jenis Kim, Macau dan Sidney, tersebut yakni dengan cara menunggu pembeli datang langsung ataupun menerima pesan pembelian dari orang yang dikirim via WA atau dikirim via SMS. yang mana perjudian jenis Macau dilakukan setiap hari dan tiga kali putaran keluar nomor yaitu pukul 13.00 wib, pukul 16.00 wib, dan pukul 22.00 wib, untuk perjudian jenis Kim dilakukan setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 22.00 wib sedangkan judi jenis Sidney setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 14.00 wib.

Terdakwa menerangkan bahwa cara permainan judi jenis sidney, kim dan macau adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka ianya dinyatakan kalah, sedangkan hadiahnya apabila pembeli membeli 2 angka Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp.80.000.- (delapan puluhribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 3 angka Rp. 1000,- maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya , apabila pembeli membeli 4 angka Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka ianya akan mendapat hadiah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya, dan apabila angka yang dibelinya tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang sore dan malam harinya maka ianya dinyatakan kalah.

Terdakwa menerangkan bahwa ada memasukkan pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau pesanan orang lain ke situs DEWA TOGEL di website www.majutdetol.net selanjutnya terdakwa memasukkan user name : toim99 dan pasword ongko123, sedangkan untuk uang terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM BCA.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah dalam hal melakukan penjualan nomor perjudian jenis Sidney, Kim dan Macau tersebut. Sedangkan sebabnya sehingga Terdakwa masih tetap melakukan penjualan perjudian tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapati nantinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MULYANDI ALS FUENK, SH.MH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah saksi dan beserta tim lainnya duga menyelenggarakan perjudian jenis KIM, SIDNEY dan MACAU pada hari Jum at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Fordaus Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun orang yang telah saksi amankan tersebut adalah terdakwa Mulya Ongko als Pak Mul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polresta Pekanbaru;
- Bahwa pada saat menangkap ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perjudian yang telah diselenggarakannya berupa, 1 (satu) unit Handphone merk realme C11 warna hitam yang berisi pesanan nomor perjudian jenis Sidney, Kim dan Macau, 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr



lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomoe rekeneing 8135205199 an. Mulya Ongko, uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, perjudian jenis Macau dilakukan setiap hari dan tiga kali putaran keluar nomor yaitu pukul 13.00 wib, pukul 16.00 wib dan pukul 22.00 wib, untuk perjudian jenis Kim dilakukan setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 22.00 weib, sedangkan jenis Sidney setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 14.00 wib.
- **Bahwa** cara terdakwa permainan judi jenis sidney, kim dan macau adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka ianya dinyatakan kalah, sedangkan hadiahnya apabila pembeli membeli 2 angka Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp.80.000.- (delapan puluhribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 3 angka Rp. 1000,- maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya , apabila pembeli membeli 4 angka Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka ianya akan mendapat hadiah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya, dan apabila angka yang dibelinya tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang sore dan malam harinya maka ianya dinyatakan kalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi TUKHFAT ANNAFIS ALS HAFIS**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa Mulya Ongko als Pak Mul;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa Mulya Ongko als Pak mul pada hari Jum at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.30 wib, di warung mak uniang di jalan Firdaus Kec. Bukit



Raya Pekanbaru, dimana pada saat penangkapan saksi juga berada di warung tersebut;

- Bahwa saksi sampai di warung mak uniang tersebut , terdakwa Mulya Ongko als Pak mul sudah ada di warung;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa Mulya Ongko atas perjudian jenis Kim, Macau dan Sidney , untuk perjudian jenis Macau diselenggarakan setiap hari, dua kali putaran yaitu putaran pertama pukul 16.00 wib dan putaran kedua pukul 22.00 wib;
- Bahwa adapun perjudian jenis KIM, Sidney dan Macau yang diselenggarakan oleh terdakwa Mulya Ongko als Pak Mul yaitu berupa tebak angka Nol sampai dengan angka 9 (sembilan) seperti dua angka : 23,43,45 dan lain-lain, tiga angka , 345,243,267,dan lain-lain, empat angka 2346, 8967,3625, dan lain-lain, sedangkan hadiahnya berbentuk uang tunai yang saksi tidak menegetahui siapa yang menyediakan hadiah tersebut,akan tetapi berdasarkan informasi kawan-kawan yang pernah menang bahwa hadiahnya akan diterima dari terdakwa Mulya Ongko als Pak Mul sendiri;
- Bahwa terdakwa Mulya Ongko tidak ada memiliki izin untuk perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYA ONGKO ALS PAK MUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyandi Als Fuenk, saksi Rinto Situmorang dan saksi Ricky Afriansyah yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru yang mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Macau, Kim dan Sidney, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisi pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau, 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8135205199 an. Mulyo Ongko dan uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor /angka perjudian jenis Kim, Macau dan Sidney, tersebut yakni dengan cara menunggu pembeli datang langsung ataupun menerima pesan pembelian dari orang yang dikirim via WA atau dikirim via SMS. yang mana perjudian jenis Macau dilakukan setiap hari dan tiga kali putaran keluar nomor yaitu pukul 13.00 wib, pukul 16.00



wib, dan pukul 22.00 wib, untuk perjudian jenis Kim dilakukan setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 22.00 wib sedangkan judi jenis Sidney setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 14.00 wib;

- Bahwa cara permainan judi jenis sidney, kim dan macau adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka ianya dinyatakan kalah, sedangkan hadiahnya apabila pembeli membeli 2 angka Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp.80.000.- (delapan puluhribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 3 angka Rp. 1000,- maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 4 angka Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka ianya akan mendapat hadiah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya, dan apabila angka yang dibelinya tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang sore dan malam harinya maka ianya dinyatakan kalah;
- Bahwa ada memasukkan pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau pesanan orang lain ke situs DEWA TOGEL di website www.majutdetol.net selanjutnya terdakwa memasukkan user name : toim99 dan pasword ongko123, sedangkan untuk uang terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah dalam hal melakukan penjualan nomor perjudian jenis Sidney, Kim dan Macau tersebut. Sedangkan sebabnya sehingga Terdakwa masih tetap melakukan penjualan perjudian tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapati nantinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisikan sms pesanan nomor perjudian jenis Sidney, Macau dan Kim.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rek 8135205 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyandi Als Fuenk, saksi Rinto Situmorang dan saksi Ricky Afriansyah yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru yang mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Macau, Kim dan Sidney, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisi pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau, 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8135205199 an. Mulyo Ongko dan uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor /angka perjudian jenis Kim, Macau dan Sidney, tersebut yakni dengan cara menunggu pembeli datang langsung ataupun menerima pesan pembelian dari orang yang dikirim via WA atau dikirim via SMS. yang mana perjudian jenis Macau dilakukan setiap hari dan tiga kali putaran keluar nomor yaitu pukul 13.00 wib, pukul 16.00 wib, dan pukul 22.00 wib, untuk perjudian jenis Kim dilakukan setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 22.00 wib sedangkan judi jenis Sidney setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 14.00 wib.
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara permainan judi jenis sidney, kim dan macau adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka ianya dinyatakan kalah, sedangkan hadiahnya apabila pembeli membeli 2 angka Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp.80.000.- (delapan puluhribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 3 angka Rp. 1000,- maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar padasiang sore atau malam harinya , apabila pembeli membeli 4 angka Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka ianya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat hadiah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, dan apabila angka yang dibelinya tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang sore dan malam harinya maka ianya dinyatakan kalah.

4. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada memasukkan pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau pesanan orang lain ke situs DEWA TOGEL di website www.majutdetol.net selanjutnya terdakwa memasukkan user name : toim99 dan pasword ongko123, sedangkan untuk uang terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM BCA.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah dalam hal melakukan penjualan nomor perjudian jenis Sidney, Kim dan Macau tersebut. Sedangkan sebabnya sehingga Terdakwa masih tetap melakukan penjualan perjudian tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapati nantinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **MULYA ONGKO ALS PAK MUL** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulyandi Als Fuenk, saksi Rinto Situmorang dan saksi Ricky Afriansyah yang merupakan Anggota Polresta Pekanbaru yang mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Macau, Kim dan Sidney, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisi pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau, 1(satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8135205199 an. Mulyo Ongko dan uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor /angka perjudian jenis Kim, Macau dan Sidney, tersebut yakni dengan cara menunggu pembeli datang langsung ataupun menerima pesan pembelian dari orang yang dikirim via WA atau dikirim via SMS. yang mana perjudian jenis Macau dilakukan setiap hari dan tiga kali putaran keluar nomor yaitu pukul 13.00 wib, pukul 16.00 wib, dan pukul 22.00 wib, untuk perjudian jenis Kim dilakukan setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 22.00 wib sedangkan judi jenis Sidney setiap hari dengan putaran keluar nomor pukul 14.00 wib.



Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis sidney, kim dan macau adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan angka yang keluar maka ianya dinyatakan kalah, sedangkan hadiahnya apabila pembeli membeli 2 angka Rp. 1000 (seribu rupiah) maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp.80.000.- (delapan puluhribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 3 angka Rp. 1000,- maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 4 angka Rp. 1000.- (seribu rupiah) maka ianya akan mendapat hadiah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) hal tersebut apabila angka yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar pada siang sore atau malam harinya, dan apabila angka yang dibelinya tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang sore dan malam harinya maka ianya dinyatakan kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memasukkan pesanan nomor perjudian jenis sydney, kim dan macau pesanan orang lain ke situs DEWA TOGEL di website www.majutdetol.net selanjutnya terdakwa memasukkan user name : toim99 dan pasword ongko123, sedangkan untuk uang terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM BCA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah dalam hal melakukan penjualan nomor perjudian jenis Sidney, Kim dan Macau tersebut. Sedangkan sebabnya sehingga Terdakwa masih tetap melakukan penjualan perjudian tersebut dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa dapati nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur *"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata***



"pencabarian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisikan sms pesanan nomor perjudian jenis Sidney, Macau dan Kim.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rek 8135205 199. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYA ONGKO ALS PAK MUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam yang berisikan sms pesanan nomor perjudian jenis Sidney, Macau dan Kim;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA dengan nomor rek 8135205 199; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 2.385.000.- (dua juta tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Maisuri, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 698/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)